



# Implementasi Standar Operasional Prosedur “Fasilitasi Permasalahan Tanah” Pada Penyelesaian Masalah Pertanahan di Jalan Pogot Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

Az Zahra Azizah Nur Aulia<sup>1</sup>, Susi Hardjati<sup>2</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

\*Corresponding author : [Zahraazizah.aulia01@gmail.com](mailto:Zahraazizah.aulia01@gmail.com)

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received November 17, 2024

Revised December 15, 2024

Accepted December 26, 2024

Available online January 21, 2025

### Kata Kunci:

Jalan Pogot; Penyelesaian Masalah; Standar Operasional Prosedur

### Keywords:

Jalan Pogot; Problem solving; Standard Operating Procedures



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju..

## ABSTRAK

Banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi masalah pertanahan yang sangat penting. Tanah adalah salah satu sumber daya alam yang paling penting dan strategis bagi kehidupan manusia karena memiliki banyak manfaat untuk digunakan, seperti sebagai tempat tinggal, sumber makanan, dan aset keuangan. Untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di Jalan Pogot di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, artikel ini menjelaskan bagaimana standar operasional prosedur (SOP) bidang pertanahan diterapkan. Penelitian ini akan mengungkapkan situasi atau objek secara menyeluruh dan mendalam melalui pendekatan studi kasus kualitatif. Sumber data dari penelitian ini menggunakan data primer yaitu wawancara langsung dengan Ketua Tim Kerja Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya bersama stafnya dan data sekunder berupa studi pustaka dan dokumentasi. Artikel ini menggunakan teori implementasi model Van Meter dan Van Horn. Hasil implementasi SOP ini di instansi sudah sesuai dengan yang dijelaskan pada teori implementasi Van Meter dan Van Horn dalam enam variabel.

## ABSTRACT

Land problems are one of the crucial issues faced by many countries, including Indonesia. Land is one of the most important and strategic natural resources for human life because it has many benefits, such as a place to live, a source of food, and a financial asset. This article aims to explain the implementation of Standard Operating Procedures (SOP) in the land sector to help resolve existing problems on Jalan Pogot, Tanah Kalikedinding Village, Kenjeran District, Surabaya City. The method used is a qualitative method with a case study approach, where this research will reveal an in-depth and detailed picture of the situation or object. The data source for this research uses primary data, namely direct interviews with the Head of the Regional Administration Working Team for the Government and People's Welfare Section of the City of Surabaya along with his staff and secondary data in the form of literature studies and documentation. This article uses the Van Meter and Van Horn model implementation theory. The results of implementing this SOP in the agency are in accordance with those described in the Van Meter and Van Horn implementation theory in six variables.

## 1. PENDAHULUAN

Banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi masalah pertanahan yang sangat penting. Tanah adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting untuk

menjamin kesejahteraan negara hukum Indonesia di era modern globalisasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa "semua tanah dalam wilayah Negara Indonesia adalah tanah bersama dari seluruh rakyat Indonesia" dalam Pasal 1 ayat (1) (Triana Rejekiningsih, 2016). Tanah adalah salah satu sumber daya alam yang paling penting dan strategis bagi kehidupan manusia karena memiliki banyak manfaat untuk digunakan, seperti sebagai tempat tinggal, sumber makanan, dan aset keuangan. Tanah dapat digunakan untuk berbagai tujuan dalam pembangunan, termasuk tempat tinggal, pertanian, industri, dan infrastruktur. Akibatnya, penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan tanah menjadi sangat strategis dan sering menimbulkan banyak masalah. Adanya tumpang tindih hak atas tanah, ketidakpastian hukum, dan ketidakmerataan distribusi tanah adalah beberapa faktor yang sering menyebabkan masalah pertanahan di Indonesia. Situasi ini diperburuk oleh pertumbuhan kota yang tidak terencana, yang menempatkan tekanan yang tinggi pada lahan yang tersedia. Seringkali, konflik antara masyarakat lokal dan pihak yang mengklaim hak atas tanah, termasuk perusahaan pemerintah, berujung pada perselisihan yang berlangsung lama.

Selain itu, masalah ini disebabkan oleh kebijakan pertanahan yang tidak konsisten dan ketidakjelasan tentang penguasaan tanah. Banyak masyarakat rentan terhadap pengusuran dan kehilangan tempat tinggal karena mereka tidak memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan informasi tentang hak atas tanah. Permasalahan pertanahan dapat memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi secara keseluruhan, bukan hanya individu atau kelompok tertentu.




Gambar 1. Peta pembagian wilayah di Kota Surabaya

Sumber : (Vokasi Unair, 2024)

Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, Surabaya menghadapi banyak masalah pertanahan yang rumit. Surabaya terdiri dari 31 kecamatan dan 154 kelurahan. Kota Surabaya terdiri dari lima distrik: Surabaya Utara, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, Surabaya Barat, dan Surabaya Pusat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan urbanisasi yang meningkat, pengelolaan sumber daya tanah menghadapi tantangan yang signifikan. Beberapa masalah penting di Kota Surabaya termasuk pertumbuhan populasi dan urbanisasi, tumpang tindih hak atas tanah,

kebijakan pertanahan yang tidak konsisten, dan akses yang tidak memadai terhadap informasi dan hak atas tanah.

Di Balai RW 05 Pogot Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, ada masalah tanah yang nyata di Kota Surabaya. Tanah saat ini digunakan untuk SDN Tanah Kali Kedinding II, makam, lapangan futsal, dan volly, dan merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya yang berasal dari bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Tanah Kali Kedinding, menurut Buku C. Namun, karena tanah aset tersebut dimiliki oleh salah satu warga, itu ditutup. Warga ini bahkan sampai memasang spanduk yang melarang aktivitas di tempat ini. Mereka juga melarang mencopot spanduk tersebut, yang diancam akan dikenakan hukuman jika dilakukan. Orang-orang tetap percaya bahwa tanah ini telah dimiliki sebagai tanah pertanian sejak sebelum kemerdekaan di tahun 1930. Bahkan warga tersebut, dengan suara lantang, menyatakan bahwa ada legitimasi yang jelas (Warna Kota, 2022). Pemerintah Kota Surabaya pasti sangat khawatir tentang masalah ini karena di mana warga memiliki aset pemerintah secara bebas.



Gambar 2. Banner yang terpasang di plakat aset Pemerintah Kota Surabaya  
Sumber : Dokumentasi Satpol PP Kota Surabaya

Walikota Surabaya berharap aset daerah milik Kota Surabaya dapat dikembalikan kepada masyarakat dan tidak digunakan secara tidak sengaja. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang pertanahan dalam membantu menyelesaikan masalah tanah yang ada di Jalan Pogot Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan Ketua Tim Kerja Administrasi Kewilayahan beserta stafnya dan observasi ketika rapat koordinasi dengan berbagai pihak seperti Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Kapolsek Kenjeran, Bappedalitbang Kota Surabaya, BPKAD Kota Surabaya, Bagian Hukum dan Kerjasama Kota Surabaya, DPRKPP Kota Surabaya, Satpol PP Kota Surabaya, Camat Kenjeran, dan Lurah Tanah Kalikedinding. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pengimplementasian dari SOP "Fasilitasi Permasalahan Tanah", sehingga jika masih ada kekurangan di lapangan kebijakan ini bisa dievaluasi dan diperbaiki.

## 2. METODE


Penelitian Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (cases study), yang mana penelitian ini akan mengungkapkan gambaran yang mendalam dan mendetail tentang situasi atau objek (Nasution Fattah, 2015). "Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada fenomena atau gejala alami. Pendekatan ini mendasar, naturalistik, dan tidak dapat dilakukan di laboratorium, tetapi di lapangan" (Abdussamad, 2021). Lokasi penelitian adalah Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya di Jl. Jimerto No. 25 - 27 Lantai 4. Fokus penelitian ini yaitu menjelaskan implementasi SOP "Fasilitasi Permasalahan Tanah" dalam penyelesaian masalah di Jalan Pogot Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Sumber data dari penelitian ini menggunakan data primer yaitu wawancara langsung dengan Ketua Tim Kerja Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya bersama stafnya dan data sekunder berupa studi pustaka dan dokumentasi. Artikel ini menggunakan teori implementasi model Van Meter dan Van Horn. Model implementasi ini merupakan model implementasi klasik yang diperkenalkan tahun 1975. Model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel dalam model implementasi ini, yaitu :

- a) Tujuan dan standar kebijakan harus jelas. Ini dilakukan untuk menghindari interpretasi yang dapat menyebabkan konflik di antara agen implementasi.
- b) Sumber daya, baik manusia maupun non-manusia, harus digunakan untuk mendukung kebijakan.
- c) Untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan, komunikasi organisasi dan penguatan aktifitas harus didukung.
- d) Seberapa banyak kelompok kepentingan mendukung pelaksanaan kebijakan.
- e) Situasi sosial, ekonomi, dan politik yang dapat membantu implementasi kebijakan berhasil.
- f) Tiga hal termasuk dalam disposisi implementator, yaitu:
  1. Respons implementator terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan
  2. Kognisi, yang berarti memahami kebijakan Intensitas disposisi pelaksana.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam setiap melaksanakan pekerjaan, sebuah organisasi pastinya memiliki aturan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan apa yang ingin dicapai organisasi. Sama halnya dengan Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya yang juga memiliki sebuah aturan yang dinamakan Standar Operasional Prosedur "Fasilitasi Permasalahan Tanah" Nomor : 065/10503/436.1.1/2023 yang disahkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP) adalah dasar hukum untuk pembuatan SOP ini (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, 2012). SOP ini bertujuan untuk membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan pertanahannya dengan cara memfasilitasi.

Fasilitas dalam hal ini berarti mendatangkan narasumber dari tenaga praktisi dan setingkat staff untuk membantu memberikan penjelasan yang sesuai dengan masalah yang dimiliki oleh masyarakat Kota Surabaya. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan masyarakat bisa terbantu dan menyelesaikan masalahnya sesuai dengan apa yang diinginkan.



Gambar 3. Standar Operasional Prosedur "Fasilitasi Permasalahan Tanah"  
Sumber : (Pemerintah Kota Surabaya, 2023)


Gambar diatas merupakan SOP untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan pada warga yang memiliki masalah pertanahan.

1. Walikota Surabaya menerima surat dari salah satu warga Kelurahan Tanah Kalikedinding yang sedang memiliki masalah tanah di Jalan Pogot. Warga ini mengakui bahwa tanah yang dimiliki merupakan tanah warisan, namun diklaim oleh Pemerintah Kota Surabaya menjadi tanah aset milik Kota Surabaya. Padahal pada kenyataannya, tanah yang disebutkan masuk ke dalam daftar aset daerah milik Kota Surabaya di aplikasi SIMBADA dan telah terbit GS nomor 2975/T/1990.



Gambar 4. Beranda aplikasi SIMBADA

Kondisi eksisting di lapangan tanah aset seluas 16.000 meter persegi terdapat balai rw 05 Pogot, bangunan TK, lapangan futsal, makam, tujuh bangunan liar, dan kolam ikan. Warga tersebut yang merupakan ahli waris tetap menggugat dengan pedoman buku letter C. Sampai warga memasang banner pemberitahuan bahwa tanah tersebut miliknya, dan jika ada yang melepas banner tersebut akan dikenakan sanksi hukum. Pemasangan banner ini menutupi papan aset Pemerintah Kota Surabaya. Akhirnya walikota melimpahkan masalah ini kepada tim kerja administrasi kewilayahan Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Surat ini dimasukkan ke dalam aplikasi E-Surat untuk pengarsipan dan penentuan disposisi pegawai yang membantu memfasilitasi penyelesaian permasalahan ini.



Gambar 5. Beranda aplikasi e-Surat

2. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melakukan koordinasi dengan warga yang bersurat, kelurahan, dan kecamatan yang mengajukan permohonan fasilitasi penyelesaian pertanahan ini. Koordinasi ini bertujuan untuk mengetahui kronologi dan kebenaran permasalahannya seperti apa supaya nantinya pihak instansi bisa membantu sesuai dengan apa yang diinginkan.
3. Hasil koordinasi ternyata tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini, pihak instansi melakukan rapat untuk membahas surat pengaduan dari warga tersebut. Instansi juga membuat undangan rapat, kronologi permasalahan yang diketik, dan pointer rapat. Dalam rapat ini mengundang beberapa instansi lain dan tenaga praktisi yaitu :
  - Dosen Hukum Universitas Airlangga
  - Kejaksaan Negeri Tanjung Perak selaku jaksa pengacara negara
  - Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak
  - Kapolsek Kenjeran
  - DPRKPP Kota Surabaya
  - Bappedalitbang Kota Surabaya
  - BPKAD Kota Surabaya
  - Bagian Hukum dan Kerjasama Kota Surabaya
  - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

- Kecamatan Kenjeran
- Kelurahan Tanah Kalikedinding
- Warga yang memiliki permasalahan tersebut

Dalam rapat ini, camat Kenjeran dan lurah Tanah Kalikedinding menjelaskan bagaimana kronologi masalah tersebut bisa terjadi. Pihak Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Polsek Kenjeran membantu memberikan solusi kepada mereka berupa arahan untuk tidak melepas banner tersebut sebagai barang bukti tambahan atas tindak pidana. Pihak kepolisian memberikan arahan untuk memberikan waktu tujuh hari atau satu minggu untuk melihat inisiatif dari warga yang mengklaim tanah tersebut miliknya dilepas atau tidak. Kecamatan akan melakukan koordinasi kembali dengan penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk melakukan tindakan tegas dengan melepas banner dalam kurun waktu tujuh hari. Kecamatan juga akan melakukan pengawasan terhadap permasalahan pemasangan banner di Balai RW 05 Pogot dan mendokumentasikan dalam berita acara. Hasil rapat ini disusun berupa resume rapat yang berisikan tentang pembahasan dan solusi yang didiskusikan oleh beberapa pihak yang terkait.



Gambar 6. Rapat koordinasi penyelesaian permasalahan tanah di Jalan Pogot Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran



Gambar 7. Rapat koordinasi penyelesaian permasalahan tanah di Jalan Pogot Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran

4. Rapat lanjutan bersifat opsional jika ada kendala dalam rapat pertama.
5. Instansi membuat laporan kepada Sekretariat Daerah Kota Surabaya yang berisikan hasil diskusi dan solusi pada penyelesaian permasalahan yang diajukan oleh warga tersebut.
6. Instansi melakukan verifikasi laporan yang berupa disposisi dan tindak lanjut kepada pimpinan. Pimpinan menghendaki tindak lanjut hasil dari rapat koordinasi tersebut yaitu mengawasi dalam kurun waktu tujuh hari.
7. Setelah satu minggu ternyata tidak ada inisiatif dari warga untuk melepas banner tersebut. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya langsung menindak tegas dengan melepas banner tersebut.

Setelah SOP ini dilakukan, instansi berharap permasalahan warga bisa terselesaikan dengan ketentuan yang sudah diputuskan dalam rapat. Hasil pembahasan ini sesuai dengan implementasi yang ada di instansi. Semua informasi yang tertulis merupakan hasil wawancara kepada Ketua Tim Kerja Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya dan staffnya.

Implementasi di instansi sudah sesuai dengan yang dijelaskan pada teori implementasi Van Meter dan Van Horn. Hal ini bisa dijelaskan berdasarkan enam variabel, yaitu :

- a) Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur  
Kebijakan untuk menerapkan prosedur operasi standar (SOP) ini untuk menyelesaikan masalah pertanahan warga sudah cukup terorganisir. Sangat jelas bahwa itu diselesaikan secara berurutan sesuai dengan prosedur standar operasional prosedur (SOP). Peraturan Nomor 35 Tahun 2012 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan juga menetapkan kebijakan ini sebagai standar. Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk menciptakan profil dan perilaku

- aparatur negara yang berintegritas, produktif, dan bertanggung jawab. Mereka juga memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan terbaik melalui perubahan budaya kerja (*culture set*) dan pola pikir (*mind set*) dalam sistem manajemen pemerintahan.
- b) Kebijakan yang didukung oleh sumber daya  
Dalam implementasi SOP ini ada beberapa organisasi yang membantu menyelesaikan permasalahan seperti kejaksaan, kepolisian, staff, dan tenaga praktisi. Selain itu juga didukung dengan aplikasi dan website untuk membantu memaparkan permasalahan supaya bisa terselesaikan.
  - c) Perluasan komunikasi dan aktivitas organisasi dalam berbagai situasi  
Pada penyelesaian permasalahan pertanahan ini dibutuhkan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak. Karena satu - satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan berkomunikasi. Komunikasi dalam hal ini berupa diskusi untuk membuat keputusan pada penyelesaian permasalahan.
  - d) Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan  
Pemerintah Kota Surabaya memberikan dukungan dan motivasi penuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dukungan ini berupa adanya kebijakan SOP ini untuk memfasilitasi menyelesaikan permasalahan yang ada.
  - e) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik  
Dalam mewujudkan keberhasilan pada penyelesaian permasalahan ini ada faktor - faktor yang mendukung, yaitu sosial, politik, dan ekonomi. Faktor sosial berupa hubungan sosial dengan berbagai pihak. Faktor politik berupa adanya keputusan yang dibuat. Faktor ekonomi yaitu sumber daya ekonomi dalam instansi yang ikut membantu menyelesaikan permasalahan ini.
  - f) Disposisi implementor
    - Respons implementor : organisasi mengimplementasikan SOP ini sesuai dengan yang terstruktur dan tertulis. Jadi tidak ada langkah penyelewengan dalam menyelesaikan permasalahan ini.
    - Koginisi : kebijakan SOP ini sangat dipahami oleh organisasi, terlihat menguasai saat membantu menyelesaikan permasalahan tanah warga

Intensitas disposisi : organisasi memiliki intensitas disposisi yang tinggi, karena memiliki keinginan dan semangat untuk membantu menyelesaikan permasalahan warga.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam Masyarakat sangat sensitif terhadap masalah pertanahan. Tanah adalah salah satu sumber daya alam yang paling penting dan strategis bagi kehidupan manusia karena memiliki banyak manfaat untuk digunakan, seperti sebagai tempat tinggal, sumber makanan, dan aset keuangan. Tanah dapat digunakan untuk berbagai tujuan dalam pembangunan, termasuk tempat tinggal, pertanian, industri, dan infrastruktur. Akibatnya, penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan tanah menjadi sangat strategis dan sering menimbulkan banyak masalah. Kadang-kadang, masyarakat menggunakan tanah tanpa mengetahui hak kepemilikannya. Seperti yang terjadi dalam kasus ini, di mana salah satu warga Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, memiliki hak atas tanah aset Kota Surabaya. Teori implementasi

model Van Meter dan Van Horn diterapkan dalam penerapan SOP ini dalam enam variabel yang sudah dijelaskan. Variabel-variabel ini termasuk standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan dapat diukur, kebijakan yang didukung oleh sumber daya, komunikasi yang diperluas, aktivitas organisasi dalam berbagai situasi, sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungan, dan disposisi implementor. Dengan kebijakan ini, Pemerintah Kota Surabaya berharap dapat membantu masyarakat menyelesaikan masalah pertanahan mereka. Mereka juga berharap dapat menyelesaikan masalah aset daerah yang digunakan secara liar oleh masyarakat.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. (2012). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012. *Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan*, 6(11), 1-63.
- Nasution Fattah, A. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2023). *SOP\_Fas. pertanahan\_Scan.pdf*.
- Triana Rejekiingsih. (2016). *ASAS FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH PADA NEGARA HUKUM (SUATU TINJAUAN DARI TEORI, YURIDIS DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA)*. 4(June), 2016.
- Vokasi Unair. (2024). *Pembagian Wilayah*. Direktori.Vokasi.Unair.
- Warna Kota. (2022). *Buka - Buka Konflik Tanah Mukelar / P. Tilam Jl. Pogot 57 Surabaya*. Warnakotaneews.Com. <https://warnakotaneews.com/2022/08/27/buka-bukaan-konflik-tanah-mukelar-p-tilam-jl-pogot-57-surabaya/>